



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOMODITAS PANGAN STRATEGIS

NOMOR: 100.2.2.3/Kesber.10/Ek/2026

NOMOR: B/180.12/18/409.1.1/NKSB/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (23 - 06 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. VIMAN ALFARIZI** : Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025- 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 100.2.1.3- 221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** adalah sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Bupati/Wali Kota.
- d. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan kerja sama dan sinergitas program sebagai upaya memperkuat sistem logistik dan penyelesaian hambatan serta permasalahan pengendalian inflasi khususnya dalam ketersediaan kebutuhan pangan pokok tertentu di wilayah **PARA PIHAK**.

- e. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 501/MoU.12-EK/2020 dan Nomor: 134/I.30/409.05/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan;
- f. **PARA PIHAK** memperhatikan, menpedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027;
 7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk

melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengendalian Inflasi Daerah Komoditas Pangan Strategis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pengendalian inflasi daerah komoditas pangan strategis guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya ketersediaan komoditas pangan strategis secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pengendalian inflasi dalam rangka ketersediaan komoditas pangan strategis daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan;
- b. Koordinasi kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas pangan strategis; dan
- c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan;

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**.
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Tasikmalaya

u.p Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

Alamat : Jl. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya

Telepon : (0265) 322865 – 330805

Email : kerjasamadaerah@tasikmalayakota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Email : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



RIJANTO

PIHAK KESATU,



VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

(3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

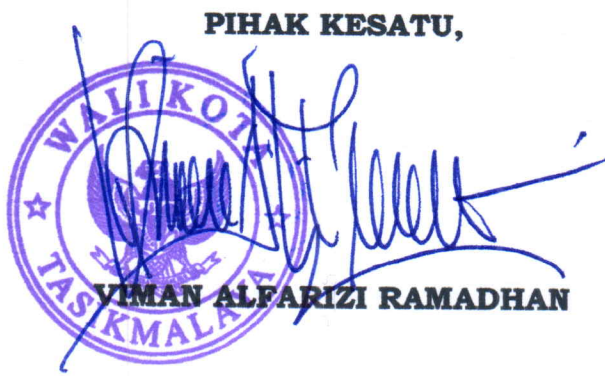
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap diperuntukkan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



RIJANTO

PIHAK KESATU,



VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

PIHAK KESATU		Paraf
Pj. Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		74
Plh. Kepala Bagian Pemerintahan		1. d
Kepala Bagian Perekonomian & SDA		
PIHAK KEDUA		Paraf
Pj. Sekretaris Daerah		h
Asisten Perekonomian dan pembangunan		ga
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		Am
Kepala Bagian Perekonomian & SDA		2